



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS SOFUAN SAID Alias WAWAN Bin MUNDZAKIR;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun/5 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Krajan Rt.04/01 Desa Morodemak
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GINANJAR WAHYU SAPUTRO, S.H., Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI SEMARANG KORWIL DEMAK, beralamat di Jalan Sultan Hadi Wijaya No.9 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk tanggal 9 November 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk., tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk., tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SOFUAN SAID Alias WAWAN Bin MUNDZAKIR bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SOFUAN SAID Alias WAWAN Bin MUNDZAKIR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) botol plastik plastik warna putih berisi 1000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) buah kardus paket, 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa bersikap kooperatif dan Terdakwa belum pernah berhadapan dengan hukum serta menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa AGUS SOFUAN SAID Alias WAWAN Bin MUNDZAKIR, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Dukuh Krajan Rt.04 Rw.01 Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan berlogo Y dan berlogo MF yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar."* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya saksi ZAENAL ABIDIN, SH bersama tim dari kepolisian, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Dukuh Krajan Rt.04 Rw.01 Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang menurut informasi, Terdakwa telah melakukan jual beli obat-obatan berupa pil berlogo Y dan berlogo MF yang sudah tidak ada izin edarnya, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kardus paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam beserta nomornya;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo Y yang didapatkan dari MAULANA SYAHADAT AKBAR Bin ANWAR SADAD (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang mana pembayarannya setelah pil laku terjual;

Bahwa Terdakwa terlibat dalam pembelian dan peredaran pil warna putih berlogo Y yang mengandung trihexyphenidil (pil putih) tersebut sejak bulan Juni 2021 dan sejak bulan Juni 2021 tersebut Terdakwa telah membeli/memesan pil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dari pengedarnya MAULANA SYAHADAT AKBAR sebanyak 2 kali yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2021 telah memesan pil putih sejumlah 1.000 (seribu) butir yang kemudian telah diedarkan kepada teman-temannya sampai habis dan Terdakwa juga telah membayar/setoran sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada MAULANA SYAHADAT AKBAR pada awal bulan Agustus 2021, Setelah habis kemudian Terdakwa memesan lagi yang kedua juga sejumlah sama (pil putih sejumlah 1.000 butir) dan barang/pil oleh MAULANA SYAHADAT AKBAR dibeli dari shopee online yang pengirimannya ditujukan ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, karena pekerjaan dari Terdakwa adalah Swasta yaitu penjual ikan hias (bukan petugas kesehatan dan bukan distributor obat) sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa AGUS SOFUAN SAID Alias WAWAN Bin MUNDZAKIR, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Dukuh Krajan Rt.04 Rw.01 Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mulanya saksi ZAENAL ABIDIN, SH bersama tim dari kepolisian, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Dukuh Krajan Rt.04 Rw.01 Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang menurut informasi, Terdakwa telah melakukan jual beli obat-obatan berupa pil berlogo Y dan berlogo MF yang sudah tidak ada ijin edarnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kardus paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam beserta nomornya;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo Y yang didapatkan dari MAULANA SYAHADAT AKBAR Bin ANWAR SADAD (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang mana pembayarannya setelah pil laku terjual;

Bahwa Terdakwa terlibat dalam pembelian dan peredaran pil warna putih berlogo Y yang mengandung trihexyphenidil (pil putih) tersebut sejak bulan Juni 2021 dan sejak bulan Juni 2021 tersebut terdakwa telah membeli / memesan pil putih dari pengedarnya MAULANA SYAHADAT AKBAR sebanyak 2 kali yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2021 telah memesan pil putih sejumlah 1.000 (seribu) butir yang kemudian telah diedarkan kepada teman-temannya sampai habis dan terdakwa juga telah membayar/setoran sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada MAULANA SYAHADAT AKBAR pada awal bulan Agustus 2021, Setelah habis kemudian terdakwa memesan lagi yang kedua juga sejumlah sama (pil putih sejumlah 1.000 butir) dan barang/pil oleh MAULANA SYAHADAT AKBAR dibeli dari shopee online yang pengirimannya ditujukan ke rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, karena pekerjaan dari Terdakwa adalah Swasta yaitu penjual ikan hias (bukan petugas kesehatan dan bukan distributor obat) sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 196 sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa AGUS SOFUAN SAID Alias WAWAN Bin MUNDZAKIR, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Dukuh Krajan Rt.04 Rw.01 Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yaitu Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya saksi **ZAENAL ABIDIN, SH** bersama tim dari kepolisian, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Dukuh Krajan Rt.04 Rw.01 Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang menurut informasi, Terdakwa telah melakukan jual beli obat-obatan berupa pil berlogo Y dan berlogo MF yang sudah tidak ada ijin edarnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kardus paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam beserta nomornya;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo Y yang didapatkan dari MAULANA SYAHADAT AKBAR Bin ANWAR SADAD (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang mana pembayarannya setelah pil laku terjual;

Bahwa Terdakwa terlibat dalam pembelian dan peredaran pil warna putih berlogo Y yang mengandung trihexyphenidil (pil putih) tersebut sejak bulan Juni 2021 dan sejak bulan Juni 2021 tersebut Terdakwa telah membeli/memesan pil putih dari pengedarnya MAULANA SYAHADAT AKBAR sebanyak 2 kali yaitu pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2021 telah memesan pil putih sejumlah 1.000 (seribu) butir yang kemudian telah diedarkan kepada teman-

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya sampai habis dan terdakwa juga telah membayar/setoran sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada MAULANA SYAHADAT AKBAR pada awal bulan Agustus 2021, Setelah habis kemudian Terdakwa memesan lagi yang kedua juga sejumlah sama (pil putih sejumlah 1.000 butir) dan barang/pil oleh MAULANA SYAHADAT AKBAR dibeli dari shopee online yang pengirimannya ditujukan kerumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, karena pekerjaan dari terdakwa adalah Swasta yaitu penjual ikan hias (bukan petugas kesehatan dan bukan distributor obat) sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 198 Sebagaimana dimaksud Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIFTO Bin RAMIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dk. Krajan Rt.04 Rt.01 Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, saksi telah menangkap Terdakwa karena diduga mengedarkan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y;
 - Bahwa saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan sediaan farmasi yang belum terjual/diedarkan yaitu berupa 1 (satu) buah kardus paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara memesan dari temannya yang bernama Maulana Syahadat secara hutang/bon;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan pil putih dengan jumlah 1000 (seribu) butir, kemudian diedarkan Terdakwa kepada teman-temannya dengan cara dijual dan setelah mendapatkan uang baru disetorkan kepada pemasoknya yaitu Maulana Syhadat;
 - Bahwa menurut Terdakwa 1000 (seribu) butir pil tersebut Terdakwa beli dari Maulana Syhadat dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya setelah pil tersebut laku terjual semuanya;
 - Bahwa menurut Terdakwa, pil tersebut digunakan secara bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan dengan iuran patungan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Maulana Syhadat memperoleh pil tersebut dengan cara membeli melalui toko online (Shopee);
 - Bahwa Terdakwa juga menjual pil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa pil yang dijual Terdakwa adalah termasuk obat keras, tidak boleh diperjualbelikan secara umum;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual makanan gorengan;
- Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **MAULANA SYAHADAT AKBAR Bin ANWAR SADAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dk. Krajan Rt.04 Rt.01 Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Terdakwa ditangkap Polisi karena di duga mengedarkan farmasi berupa Pil warna putih berlogo Y;
 - Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan yaitu 1 (satu) buah kardus paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara memesan dari saksi secara hutang/bon;
 - Bahwa setelah mendapatkan pil putih dalam jumlah 1000 butir kemudian diedarkan oleh Terdakwa kepada teman-temannya dengan cara dijual dan setelah mendapatkan uang baru disetorkan kepada saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar 1000 butir pil tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya setelah pil tersebut laku terjual semua dan oleh Terdakwa pil tersebut digunakan secara bersama sama dengan teman temannya hingga sekitar 2 (dua) bulan dengan iuran patungan;
- Bahwa Saksi memperoleh pil tersebut dengan cara membeli melalui toko online (Shopee);
- Bahwa tugas Terdakwa menjual pil tersebut dan saksi juga menjual pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi menjual pil tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa pil yang dijual Terdakwa adalah termasuk obat keras, tidak boleh diperjualbelikan secara umum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual makanan gorengan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual pil-pil tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu **YUNI NOOR HIDAYAH, S. Farm., Apt. Binti SURIP HIDAYAT**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti pada persidangan ini dimintai keterangan sebagai ahli sehubungan dengan terjadinya tindak pidana mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa ahli lulusan UGM Fakultas Farmasi tahun 2007 selanjutnya bekerja di Apotik swasta di Karangawen dan tahun 2008/2009 diterima CPNS bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak staf Seksi Kefarmasian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- Bahwa pil warna putih berlogo Y adalah pil atau tablet mengandung tryhexyphenidhyl;
- Bahwa pil atau tablet tersebut jenis obat keras tergolong obat anti muskarinik yang manfaat dan penggunaannya adalah untuk mengobati sakit gangguan saraf seperti Parkinson (tenor/gerak-gerak sendiri) yang bekerja pada susunan syaraf pusat dengan meningkatkan kendali pada otot yang bergerak tanpa kendali;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil warna putih berlogo Y yang mengandung tryhexyphenidil tersebut, dalam bentuk strip isi 10 butir/strip telah ada ijin edarnya, namun untuk kemasan botol isi 1000 butir tidak diperpanjang ijin edarnya atau telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa untuk menggunakan/mengonsumsi pil warna putih berlogo Y yang mengandung tryhexyphenidil tersebut harus dengan resep dokter;
- Bahwa dosis dalam penggunaan pil yang mengandung tryhexyphenidil yang dalam kemasan strip (yang boleh diedarkan) bagi penderita gangguan Kesehatan adalah sekitar 1 (satu) butir setiap kali minum tergantung tingkatan penderita gangguan kesehatan dan hal tersebut sesuai dengan petunjuk/resep dari dokter;
- Bahwa efek dari penggunaan obat yang mengandung tryhexyphenidil tersebut secara banyak/berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesadaran/halusinasi, berpengaruh pada kerusakan hati dan ginjal, gangguan penglihatan, gangguan penafasan/sesak nafas, gangguan pembuluh darah/jantung dan bisa berujung kematian;
- Bahwa pil yang disita oleh petugas dari terdakwa Agus Sofuan Said tersebut dapat dikategorikan tidak memiliki ijin edar (tidak boleh di edarkan/diperjual belikan);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tidak ada ijin edarnya/sama sekali tidak boleh diedarkan atau dijual belikan;
- Bahwa jual beli obat tersebut harus ada ijin distribusi resmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dk, Krajan Rt.04 Rt.01 Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih berlogo Y;
- Bahwa pada waktu penangkapan juga dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan sediaan farmasi yang belum terjual/diedarkan yaitu berupa 1 (satu) buah kardus paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara memesan dari Maulana Syahadat secara hutang/bon;
- Bahwa setelah mendapatkan pil putih dalam jumlah 1000 butir kemudian Terdakwa edarkan kepada teman-teman Terdakwa dengan cara dijual dan setelah mendapatkan uang baru disetorkan kepada pemasoknya yaitu Maulana Syahadat;
- Bahwa Terdakwa membayar 1000 butir pil tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya setelah pil tersebut laku terjual semua dan oleh Terdakwa pil tersebut digunakan secara bersama sama dengan teman temannya hingga sekitar 2 (dua) bulan dengan iuran patungan;
- Bahwa Saksi Maulana Syahadat memperoleh pil tersebut dengan cara membeli melalui toko online (Shopee);
- Bahwa tugas Terdakwa menjual pil tersebut dan saksi Maulana Syahadat juga menjual pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Maulana Syahadat menjual pil tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa pil yang Terdakwa jual adalah termasuk obat keras, tidak boleh diperjualbelikan secara umum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual makanan gorengan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual pil-pil tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2354/NOF/2021 tanggal 9 September 2021, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-5077/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf", dan BB-5078/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y", disimpulkan mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y;
- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 butir pil warna kuning berlogo mf;
- 1 (satu) buah kardus paket;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dk, Krajan Rt.04 Rt.01 Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih berlogo Y yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa pada waktu penangkapan juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan sediaan farmasi yang belum terjual/diedarkan yaitu berupa 1 (satu) buah kardus paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara memesan dari Maulana Syahadat secara hutang/bon;
- Bahwa setelah mendapatkan pil putih dalam jumlah 1000 butir kemudian Terdakwa edarkan/jual kepada teman-teman Terdakwa dan setelah mendapatkan uang baru disetorkan kepada Maulana Syahadat;
- Bahwa Terdakwa membayar 1000 butir pil tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya setelah pil tersebut laku terjual semua;
- Bahwa pil warna putih berlogo Y yang mengandung tryhexyphenidil tersebut, dalam bentuk strip isi 10 butir/strip telah ada ijin edarnya, namun untuk kemasan botol isi 1000 butir tidak diperpanjang ijin edarnya atau telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa untuk menggunakan/mengonsumsi pil warna putih berlogo Y yang mengandung tryhexyphenidil tersebut harus dengan resep dokter;
- Bahwa dosis dalam penggunaan pil yang mengandung tryhexyphenidil yang dalam kemasan strip (yang boleh diedarkan) bagi penderita gangguan Kesehatan adalah sekitar 1 (satu) butir setiap kali minum tergantung tingkatan penderita gangguan kesehatan dan hal tersebut sesuai dengan petunjuk/resep dari dokter;
- Bahwa efek dari penggunaan obat yang mengandung tryhexyphenidil tersebut secara banyak/berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesadaran/halusinasi, berpengaruh pada kerusakan hati dan ginjal,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



gangguan penglihatan, gangguan penafasan/sesak nafas, gangguan pembuluh darah/jantung dan bisa berujung kematian;

- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa pil yang dijual Terdakwa adalah termasuk obat keras, tidak boleh diperjualbelikan secara umum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual makanan gorengan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual pil-pil tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa AGUS SOFUAN SAID Alias WAWAN Bin MUNDZAKIR, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa AGUS SOFUAN SAID Alias WAWAN Bin MUNDZAKIR sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dk, Krajan Rt.04 Rt.01 Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Terdakwa ditangkap karena menjual/mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin berupa pil warna putih berlogo Y;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak Dk, Krajan Rt.04 Rt.01 Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Maulana Syahadat untuk Terdakwa jual/edarkan, jika sudah laku semua baru uangnya disetorkan ke Maulana Syahadat sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan untung dari penjualan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pil warna putih berlogo Y dan pil warna kuning berlogo mf tersebut menyebabkan menyebabkan gangguan kesadaran/halusinasi, berpengaruh pada kerusakan hati dan ginjal, gangguan penglihatan, gangguan penafasan/sesak nafas, gangguan pembuluh darah/jantung dan bisa berujung kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2354/NOF/2021 tanggal 9 September 2021, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-5077/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf", dan BB-5078/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y", disimpulkan mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (1) huruf a Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949) "Obat-obat keras" yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak, yang ditetapkan oleh Sekretaris Van Staat, Hoofd van het Departement van Gesondheid, menurut ketentuan pada Pasal 2;

Menimbang, bahwa Obat keras (**Obat daftar G** atau "Gevaarlijk", berbahaya) termasuk juga **psikotropika** untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan dapat dibeli di apotek atau rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pekerjaan Terdakwa adalah pedagang gorengan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna kuning berlogo "mf" dan pil warna putih berlogo "Y" tersebut, dan jika dihubungkan dengan uraian mengenai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat keras tersebut di atas, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna kuning berlogo "mf" dan pil warna putih berlogo "Y" karena terdakwa bukan tenaga kesehatan/Apoteker/Dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primer telah terbukti, maka Dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y;
- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 butir pil warna kuning berlogo mf;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai barang yang dilarang peredarannya, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus paket;
- 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SOFUAN SAID Alias WAWAN Bin MUNDZAKIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa AGUS SOFUAN SAID Alias WAWAN Bin MUNDZAKIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan), dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 butir pil warna kuning berlogo mf;
 - 1 (satu) buah kardus paket;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dian Arimbi, S.H., dan Obaja David J.H. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Dian Arimbi, S.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Misna Febriny, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ngabdul Ngayis, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Dmk.